



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasilguna, maka penyusunan rencana mutasi Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Mataram, perlu pengaturan tata cara mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Mataram sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Mataram.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Mataram.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan tempat kerja Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah dan Mutasi dari Instansi Pusat/Instansi daerah yang satu ke Instansi Pusat/Daerah yang lain.
12. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

## Pasal 2

- (1) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Mutasi terdiri dari :
  - a. Mutasi PNS dalam satu instansi daerah;
  - b. Mutasi PNS Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram; dan
  - c. Mutasi PNS Pemerintah Kota Mataram ke Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain.

## Pasal 3

- (1) Untuk membantu PPK/Pejabat yang berwenang dalam menetapkan usul mutasi PNS Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram, dibentuk Tim Penilai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram atau pejabat lain yang ditunjuk minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada PPK/Pejabat yang berwenang dalam memberikan usul mutasi PNS Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram;
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mataram.

## BAB II

### KETENTUAN MUTASI

#### Bagian Satu

#### Mutasi PNS Pelaksana dalam Satu Instansi Daerah

#### Pasal 4

Mutasi PNS dalam Satu Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam satu daerah dilakukan oleh PPK atau Pejabat yang Berwenang, setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. BKPSDM membuat perencanaan mutasi;
- c. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- d. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, BKPSDM mengusulkan mutasi kepada PPK atau Pejabat yang Berwenang;
- e. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK atau pejabat yang berwenang menetapkan mutasi PNS;
- f. Mutasi PNS Pelaksana dapat dilakukan tanpa memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja;

- g. Ketentuan tentang mutasi dalam jabatan struktural, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

## Bagian Kedua

### Mutasi PNS Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram

#### Pasal 5

- (1) Mutasi PNS Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia, kebutuhan organisasi dan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.

#### Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan, ditujukan kepada Walikota Mataram melalui Kepala BKPSDM Kota Mataram dengan melampirkan :
  1. surat pernyataan tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. surat pernyataan tidak sedang dipidana dan/atau proses peradilan yang dibuat PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  3. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  4. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  5. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang di buat PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  6. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;
  7. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Memenuhi klasifikasi PNS yang dibutuhkan berdasarkan analisis formasi atau analisis kebutuhan PNS Pemerintah Kota Mataram;
- b. Lulus seleksi penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pangkat Golongan Ruang Gaji paling tinggi Penata Tingkat I (III/d), kecuali :
  1. Memiliki kelangkaan profesi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Mataram;
  2. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), antara lain : Fungsional Kesehatan, Fungsional Kependidikan, Fungsional Penyuluh dan Fungsional Tertentu lainnya;
  3. Mengikuti tugas kedinasan suami atau istri, yang dibuktikan dengan fotokopi sah keterangan nikah dan fotokopi keputusan/surat tugas suami/istri.
- d. Surat keterangan bebas hutang/pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah tempat PNS yang bersangkutan bertugas.

## Bagian Ketiga

Mutasi PNS Pemerintah Kota Mataram ke  
Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

## Pasal 8

- (1) Mutasi PNS Pemerintah Kota Mataram ke Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia, kebutuhan organisasi dan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.

## Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah;
- c. memperoleh persetujuan dari PPK;
- d. mengajukan permohonan pribadi kepada instansi tujuan;

## Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. Telah mengabdikan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram paling kurang 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Calon PNS;
  - b. PNS yang selesai melaksanakan tugas belajar, dapat persetujuan mutasi dari Walikota Mataram setelah paling kurang 5 (lima) tahun melaksanakan tugas terhitung sejak selesai melaksanakan tugas belajar.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS mengikuti tugas kedinasan suami atau istri, yang dibuktikan dengan fotokopi sah keterangan nikah dan fotokopi keputusan/surat tugas suami/istri.

## BAB III

### TAHAPAN MUTASI

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Mutasi PNS Instansi

Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram

## Pasal 11

Mutasi PNS Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Kota Mataram, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. BKPSDM menyusun PNS yang dibutuhkan berdasarkan analisis formasi atau analisis kebutuhan PNS Pemerintah Kota Mataram;
2. melakukan klasifikasi dan verifikasi berkas usul mutasi berdasarkan hasil analisis formasi atau analisis kebutuhan PNS Pemerintah Kota Mataram serta penilaian kelengkapan berkas usul mutasi.
3. berdasarkan hasil klasifikasi, verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud huruf b, Tim Penilai menetapkan usul mutasi yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
4. usul mutasi PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), direkomendasikan mengikuti seleksi penilaian kompetensi;
5. usul mutasi PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), direkomendasikan penolakan;
6. seleksi penilaian kompetensi dilaksanakan terhadap usul mutasi PNS sebagaimana dimaksud huruf d, dan menetapkan hasil seleksi penilaian kompetensi;

7. tim penilai melaksanakan rapat hasil seleksi penilaian kompetensi;
8. usul mutasi PNS yang mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil seleksi penilaian kompetensi oleh Tim Penilai, mendapatkan rekomendasi dari PPK atau Pejabat yang berwenang;
9. usul mutasi PNS yang tidak mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil seleksi penilaian kompetensi oleh Tim Penilai, mendapatkan surat balasan penolakan dari PPK atau Pejabat yang berwenang dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan instansi asal.
10. usul mutasi PNS yang mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf h :
  - a. menandatangani surat pernyataan bermaterai, tidak akan menuntut jabatan;
  - b. biaya materai dibebankan pada PNS yang bersangkutan.
11. Walikota Mataram atau Pejabat yang berwenang membuat usul mutasi kepada PPK Instansi asal untuk meminta persetujuan;
12. persetujuan mutasi dari PPK Instansi asal berdasarkan usul sebagaimana dimaksud huruf m, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
13. apabila usul mutasi disetujui oleh Instansi tujuan yang dibuktikan dengan surat persetujuan mutasi, Walikota Mataram atau Pejabat yang berwenang menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
14. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional X BKN dan penetapan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Mutasi PNS, PPK atau pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan Penempatan PNS;

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Mutasi PNS Pemerintah Kota Mataram ke Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

#### Pasal 12

- (1) Mutasi PNS Pemerintah Kota Mataram ke Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. BKPSDM melakukan verifikasi berkas usul mutasi PNS Pemerintah Kota Mataram;
  - b. Setelah persyaratan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terpenuhi, BKPSDM memfasilitasi penerbitan surat pernyataan tidak sedang

dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan, surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas, surat keterangan bebas temuan serta analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS yang bersangkutan;

c. PPK atau Pejabat yang berwenang menetapkan surat persetujuan mutasi.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN

##### Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi;
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi;
- (3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 26 Juli 2021  
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

MOMOR :

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM


CONTOH :

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan :
- 2. Kode jabatan :
- 3. Unit Organisasi
  - a. Eselon I :
  - b. Eselon II :
  - c. Eselon III :
  - d. Eselon IV :
- 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



- 5. Ikhtisar Jabatan :
- 6. Uraian Tugas :
- 7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

- 8. Perangkat/Alat Kerja :

No	AlatKerja	Digunakan dalam tugas

- 9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :  
 11. Wewenang :  
 12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (menit)	Volume (setahun)

17. Butir Informasi Lain :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

.....

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama jabatan :  
Unit Kerja :  
Ikhtisar Jabatan :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KET

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

.....

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
MOMOR :  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

CONTOH :  
USUL MUTASI

.....,

Kepada

Nomor : ..... Yth. ....  
Sifat : ..... di.  
Lampiran : .....  
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi .....  
atas nama.....  
NIP. ....  
Untuk menduduki jabatan  
.....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan .....kami  
membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan alasan :  
a. ....  
b. ....  
c. ....
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar  
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi di lingkungan  
.....
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat  
pernyataan persetujuan.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

.....

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. ....
3. dst

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
MOMOR :  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

CONTOH :  
PERSETUJUAN MUTASI

.....,

Kepada

Nomor : ..... Yth. ....  
Sifat : ..... di.  
Lampiran : .....  
Perihal : persetujuan mutasi atas nama .....  
.....NIP. ....

1. Berdasarkan permintaan dari ....., dengan surat nomor ..... tanggal ....., maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....

disetujui untuk mutasi di lingkungan ..... untuk diangkat dalam jabatan .....dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

.....

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. sdr.....
3. dst

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 MOMOR :  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

CONTOH :  
 SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

.....,

Kepada

Nomor : .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Usul persetujuan teknis mutasi  
 atas nama.....  
 NIP. ....dkk sebanyak  
 ..... (...) orang

Yth. Kepala BKN / Kantor Regional BKN  
 di.

.....

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul persetujuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut :

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/JABATAN	INSTANSI LAMA	INSTANSI BARU
1	2	3	4	5

Sebagai pertimbangan saudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA  
 GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

.....

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
 MOMOR :  
 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

CONTOH :  
 NOTA USUL MUTASI

NOTA USUL  
 NOMOR .....

Instansi

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL	
1	NAMA	
2	NIP	
3	Tempat / Tgl. Lahir	
4	Pendidikan	
5	Nomor Surat Permintaan Mutasi / Tanggal	
6	Nomor Surat Persetujuan Mutasi / Tanggal	
7	L A M A	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5. Wilayah Pembayaran
8	B A R U	1. Pangkat
		2. TMT
		3. Jabatan
		4. Instansi
		5. Wilayah Pembayaran
9	Formasi	Tahun : / Jabatan :
		Jumlah : Terisi : Sisa :
10	<p>.....            MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA            GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....            .....</p>	

WALIKOTA MATARAM,



H. MOHAN ROLISKANA